

ABSTRAK PERATURAN

PUSAT INVESTASI PEMERINTAH – ORGANISASI DAN TATA KERJA

2011

PERMENKEU RI NOMOR 135/PMK.01/2011 TANGGAL 18 AGUSTUS 2011 (BN TAHUN 2011 NO.508)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pengembangan dan percepatan pelaksanaan investasi pemerintah yang efektif dan efisien untuk mendapatkan nilai tambah yang optimal, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Pusat Investasi Pemerintah dengan mengganti Permenkeu RI 52/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah melalui penetapan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355), PP 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.48, TLN No.4502), PP 1 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.14, TLN No.4812), Perpres RI 24 Tahun 2010, Keppres RI 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 184/PMK.01/2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pusat Investasi Pemerintah merupakan unit organisasi non eselon di bidang pengelolaan investasi pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Sekretaris Jenderal. Pusat Investasi Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan operasional dalam pengelolaan investasi Pemerintah Pusat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pusat Investasi Pemerintah terdiri atas Direktorat Umum, Direktorat Keuangan, Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Direktorat Portofolio Investasi Pinjaman, Direktorat Portofolio Investasi Non Pinjaman, Sekretariat Pusat Investasi Pemerintah, Satuan Pemeriksaan Intern, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi Pusat Investasi Pemerintah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pusat Investasi Pemerintah serta dengan instansi lain di luar Pusat Investasi Pemerintah sesuai dengan tugas masing-masing. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pegawai Pusat Investasi Pemerintah yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil pembinaannya dilakukan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selama organisasi dan tata kerja Pusat Investasi Pemerintah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini belum dapat dilaksanakan secara efektif, maka ketentuan mengenai organisasi, tata kerja, administrasi, keuangan, dan sumber daya manusia Pusat Investasi Pemerintah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku selambat-lambatnya sampai dengan 31 Desember 2011.

CATATAN : - Dengan berlakunya Peraturan ini, Permenkeu RI 52/PMK.01/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 18 Agustus 2011.

Lampiran halaman 1.